

Praktik Bisnis Bank Emok sebagai Bentuk Pembiayaan Informal Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Resa Melinda^{1, a}, Najla Aynayya^{2 b}, Ismi Nur Agisni^{3, c}, Hilya Jauharil Husniah Syauqiyyati^{4, d}, Arini Nuraini^{5, e}, Linda Novianti^{6, f}

¹ STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

^a melindacaca04@gmail.com; ^b Najla.nayya26@gmail.com; ^c isminrgsn@gmail.com;

^d hilya2005@gmail.com; ^e nurainiarini38@gmail.com; ^f lindanovianti979@gmail.com

Corresponding Author :

Email : melindacaca04@gmail.com

Nomor Handphone : 0838-3201-9099

Abstract: Penelitian ini menganalisis praktik Bank Emok sebagai bentuk pembiayaan informal yang berkembang di masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. Bank Emok menawarkan akses cepat tanpa jaminan, namun sering disertai bunga tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta metode penagihan yang menekan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini menelaah kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta prinsip etika bisnis pembiayaan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lapangan dan standar normatif, yang berdampak pada lemahnya perlindungan konsumen serta meningkatnya risiko keterjeratan utang. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum dan keuangan, serta penyediaan akses pembiayaan formal yang lebih inklusif bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Keywords: Bank Emok; Pembiayaan Informal; Perlindungan Konsumen; Etika Bisnis; Inklusi Keuangan

Pendahuluan

Perkembangan pembiayaan yang berasal dari luar lembaga keuangan formal yang hangat dikenal dengan istilah Bank Emok atau Bank Keliling kini telah banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada masyarakat luas dengan berpendapatan rendah, seperti ibu rumah tangga maupun para pelaku usaha mikro. Dari segi regulasi, praktik pembiayaan tersebut relatif sederhana, juga realisasi dana yang terjadi dalam waktu singkat. Namun demikian, realisasi dana umumnya diikuti oleh penetapan bunga yang tinggi, ketidakjelasan isi perjanjian serta penerapan metode penagihan tertentu berpotensi menimbulkan praktik penyuapan dan tekanan sosial bagi peminjam (Nenden et al., 2025). Fenomena ini berkaitan erat dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Tingginya beban pinjaman dan ketatnya jaminan pinjaman yang diberlakukan oleh lembaga pembiayaan formal merupakan faktor utama rendahnya tingkat inklusi keuangan pada masyarakat berpendapatan rendah juga pelaku usaha mikro. Akibat kondisi tersebut, pelaku usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah terdorong untuk memanfaatkan pembiayaan di luar sistem keuangan formal, termasuk pinjaman informal seperti Bank Emok. (Maya et al., 2025)

Berdasarkan sisi normatif, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan pembiayaan seharusnya diselenggarakan berdasarkan prinsip perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan. Pelaku usaha juga diwajibkan bertindak dengan itikad baik dan dilarang mencantumkan ketentuan standar yang merugikan konsumen. Namun, dalam praktik Bank Emok, ketentuan hukum dan prinsip etika bisnis tersebut sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Tidak adanya transparansi perjanjian, ketidakjelasan besaran bunga, serta metode penagihan yang menekan peminjam menunjukkan adanya kesenjangan

antara kondisi nyata di lapangan dan ketentuan normatif yang seharusnya berlaku dalam hukum perlindungan konsumen. (Zahra et al., 2024)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik pinjaman informal dan Bank Keliling dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh (Nenden et al., 2025) menyoroti praktik Bank Keliling dari perspektif hukum positif dan syariat Islam serta menemukan adanya dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian lain oleh (Yuliana et al., 2025) menunjukkan bahwa pinjaman Bank Keliling berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga peminjam dan berpotensi menyebabkan keterjeratan utang. Sementara itu, penelitian (Maya et al., 2025) menegaskan bahwa rendahnya inklusi keuangan akibat tingginya biaya pinjaman dan ketatnya persyaratan jaminan menjadi faktor pendorong berkembangnya pinjaman informal di masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memandang Bank Emok sebagai hubungan utang-piutang antar individu dan belum menempatkannya secara komprehensif sebagai bentuk bisnis informal yang dianalisis dalam kerangka hukum bisnis dan etika bisnis secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memandang Bank Emok sebagai praktik bisnis informal yang terorganisir dan dianalisis melalui pendekatan hukum dan etika bisnis. Penelitian ini mengintegrasikan analisis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan prinsip etika bisnis pembiayaan.

Sejalan dengan itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik Bank Emok dijalankan sebagai bentuk pinjaman informal dalam perspektif hukum dan etika bisnis, ketentuan hukum serta prinsip etika bisnis apa saja yang seharusnya mengatur praktik pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah, serta bagaimana kesenjangan antara praktik Bank Emok dan standar hukum serta etika bisnis berdampak terhadap perlindungan konsumen. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis praktik Bank Emok sebagai bentuk bisnis informal dalam perspektif hukum dan etika bisnis, mengkaji ketentuan hukum dan prinsip etika bisnis yang relevan dalam kegiatan pembiayaan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara praktik di lapangan dengan standar normatif beserta dampaknya terhadap perlindungan konsumen.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024) untuk mengkaji norma hukum dan prinsip etika bisnis yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan pembiayaan, khususnya pada praktik Bank Emok sebagai bentuk pinjaman informal. Data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis literatur dan bahan hukum yang relevan dan otoritatif, meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur yang membahas Bank Emok, pinjaman informal, dan etika bisnis pembiayaan (Novianti, 2023). Seluruh data dianalisis secara kualitatif normatif dan induktif dengan cara menelaah serta membandingkan ketentuan hukum dan prinsip etika bisnis yang berlaku untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan Bank Emok dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen, sehingga menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Praktik Bank Emok sebagai Pinjaman Informal

Dari hasil kajian literatur, praktik Bank Emok adalah jenis aktivitas pembiayaan yang muncul di masyarakat sebagai lembaga keuangan yang tidak resmi di luar sistem perbankan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memberikan pinjaman langsung kepada orang-orang tanpa melalui prosedur resmi lembaga keuangan. Ciri utama dari Bank Emok adalah kemudahan dalam mengakses, tidak adanya syarat administratif yang rumit, dan tidak memerlukan jaminan, sehingga menjadi pilihan pembiayaan untuk masyarakat yang tidak bisa menggunakan layanan perbankan resmi. (Usaha et al., 2025)

Secara Umum, mekanisme atau cara kerja Bank Emok dilakukan dengan sistem jemput bola, dimana pihak pemberi pinjaman mendatangi langsung calon peminjam di rumah atau

lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, seringkali sistem kelompok atau tanggung renteng diaplikasikan oleh Bank Emok. Dalam hal ini, peminjam dibentuk dalam kelompok kecil dan memiliki tanggung jawab bersama atas pembayaran angsuran. Pola tersebut dianggap sangat efektif bagi pemberi pinjaman karena potensi pada resiko gagal bayar sangat kecil. Namun, terdapat tekanan sosial bagi anggota kelompok apabila terjadi keterlambatan pembayaran.(Usaha et al., 2025)(Pengabdian & Global, 2025). Dengan demikian, golongan sasaran konsumen Bank Emok utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya ibu-ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan kaum tanpa akses terhadap lembaga keuangan formal. Masyarakat tersebut ada umumnya mempunyai keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan kebutuhan ekonomi mendesak, sehingga cepat menerima tawaran pinjaman tanpa memikirkan risiko jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi pinjaman dan konsumen dalam praktik Bank Emok (Rahmat et al., 2025)

Selain memberikan akses yang lebih mudah, Bank Emok juga berkembang karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan dan batasan akses mereka ke lembaga keuangan resmi. Dari temuan di Desa Perbarukan, sebagian besar pengguna Bank Emok adalah ibu-ibu rumah tangga dan petani dengan penghasilan yang tidak tetap. Mereka mengambil pinjaman untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Bank Emok dengan menawarkan pinjaman yang cepat dan tidak memerlukan jaminan, tetapi dengan bunga yang lebih tinggi dan sistem penagihan rutin ke rumah konsumen. Pola ini secara tidak langsung membuat masyarakat lebih bergantung pada pinjaman informal dan meningkatkan risiko tekanan ekonomi rumah tangga, terutama ketika kemampuan pembayaran mereka tidak sesuai dengan jumlah cicilan yang harus dibayarkan (Siagian, 2025).

Tujuan utama dari Bank Emok untuk para konsumen adalah memberikan akses dana yang cepat, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha mikro. Dalam waktu singkat, hal ini menawarkan keuntungan berupa kemudahan dalam mendapatkan dana tanpa prosedur yang rumit dan tanpa perlu memberikan jaminan. Namun, keuntungan tersebut bersifat sementara karena biasanya diikuti oleh biaya pengembalian yang tinggi serta kewajiban kelompok yang mengikat, yang dapat menyebabkan masalah keuangan bagi para konsumen di masa depan.(Usaha et al., 2025)Dampak awal dari praktik Bank Emok dapat terlihat dari peningkatan ketergantungan masyarakat pada pinjaman informal dan munculnya tekanan sosial di antara para peminjam. Metode penagihan yang dilakukan secara langsung dan rutin sering kali menimbulkan beban psikologis, terutama Ketika para konsumen kesulitan dalam membayar cicilan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Bank Emok menawarkan solusi jangka pendek, praktik ini dapat menciptakan kerentanan ekonomi dan sosial bagi para konsumen. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membuat kondisi keuangan rumah tangga semakin lemah dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk keluar dari masalah utang.(Pengabdian & Global, 2025)

Dengan demikian, Bank Emok berfungsi sebagai penyedia pembiayaan informal yang hadir untuk mengatasi kekurangan akses ke pembiayaan formal di masyarakat. Namun, kehadirannya tidak disertai dengan perlindungan hukum dan standar etika bisnis yang memadai. Ini menjadi perbedaan antara Bank Emok dengan lembaga pembiayaan formal atau alternatif pembiayaan yang berbasis prinsip keadilan, seperti pembiayaan syariah yang menekankan aspek legalitas, keadilan, dan perlindungan konsumen. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan sistem pembiayaan alternatif yang tidak hanya mudah dijangkau, tetapi juga memastikan keamanan dan keberlanjutan ekonomi bagi para pengguna jasa. (Sahila & Juliana, 2025)

Ketentuan Hukum dan Prinsip Etika dalam Pembiayaan

Dalam sektor pembiayaan di Indonesia, konsumen dilindungi dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi perlindungan terhadap konsumen. Undang-Undang ini menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk atau layanan yang digunakan. Selain itu, konsumen juga berhak merasa aman, nyaman, dan terlindungi saat melakukan transaksi pembiayaan. Di sisi lain, para pelaku usaha

diwajibkan bertindak dengan niat baik dan menghindari praktik yang merugikan konsumen. Tujuan utama dari aturan ini adalah menciptakan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya regulasi ini, pembiayaan seharusnya bisa berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, di lapangan, masih ada bentuk pembiayaan yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Konsumen, 1999).

Dalam penerapannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perjanjian utang piutang menjadi faktor penting yang menyebabkan perlindungan konsumen tidak efektif, terutama dalam pembiayaan informal seperti Bank Emok. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rancakalong menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen tidak menyadari bahwa perjanjian utang piutang bersifat mengikat, sama seperti undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan niat yang baik. Karena kurangnya pemahaman ini, konsumen cenderung mudah menerima ketentuan yang tidak seimbang, termasuk bunga yang tinggi dan kewajiban pembayaran yang berat, tanpa memahami konsekuensi jangka panjang seperti wanprestasi atau bahkan risiko kepailitan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi perlindungan konsumen, tanpa adanya peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, praktik pembiayaan informal masih berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen (Artikel, 2025).

Selain menjelaskan hak dan kewajiban konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan jalur untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian bisa dilakukan melalui pengadilan atau cara lain seperti lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Adanya mekanisme ini menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam seharusnya memiliki sistem yang adil dan memberikan rasa aman hukum bagi semua pihak. Mekanisme ini sangat penting untuk melindungi konsumen ketika ada masalah dalam hubungan pembiayaan. Namun, di pinjaman informal seperti Bank Emok, seringkali tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Kondisi ini membuat konsumen berada dalam situasi yang kurang menguntungkan dan kesulitan dalam memperjuangkan hak mereka. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen menjadi kurang efektif (Pengabdian & Global, 2025).

Dari segi etika bisnis, pembiayaan sebaiknya didasari oleh prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Para pelaku usaha tidak boleh memanfaatkan situasi ekonomi yang buruk atau kebingungan konsumen untuk meraih keuntungan yang terlalu besar. Etika bisnis menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak dalam hubungan pembiayaan. Selain itu, etika bisnis juga menekankan perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi lemah dalam kontrak. Pentingnya menerapkan nilai-nilai etika adalah untuk memastikan kegiatan pembiayaan tidak hanya memikirkan keuntungan. Dengan menghargai nilai-nilai etika, diharapkan praktik pembiayaan dapat menciptakan keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, etika bisnis memainkan peran penting dalam menilai praktik pembiayaan informal seperti Bank Emok (Rahmat et al., 2025).

Kesenjangan Praktik Bank Emok dan Perlindungan Konsumen

Praktik yang diterapkan oleh Bank Emok menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kondisi yang sebenarnya dan norma hukum yang seharusnya mengatur kegiatan pinjam-meminjam. Seharusnya, hubungan utang dan piutang dibangun atas dasar kesepakatan yang jelas, transparan, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Namun, pada kenyataannya, di Bank Emok, seringkali hubungan hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak direkam dalam perjanjian tertulis yang rinci, yang membuat konsumen tidak selalu paham tentang bunga, lama pinjaman, serta akibat hukum jika pembayaran terlambat. Situasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang mendukung hak atas informasi yang jelas dan akurat, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen (Konsumen, 1999).

Selain isu hukum, praktik yang dilakukan oleh Bank Emok juga menunjukkan ketidakcocokan dengan prinsip etika bisnis dalam aktivitas pembiayaan. Etika bisnis menuntut adanya keadilan, itikad baik, dan tanggung jawab sosial saat menjalankan usaha, terutama dalam

berinteraksi dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam praktik di Bank Emok, suku bunga yang tinggi dan metode penagihan yang agresif dan kolektif sering kali menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi konsumen. Kondisi ini mencerminkan bahwa ada penekanan yang lebih besar pada keuntungan dibandingkan dengan pertimbangan etis dan perlindungan bagi mereka yang kurang beruntung. Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam artikel (Rahmat et al., 2025) yang menunjukkan bahwa praktik utang-piutang yang tidak resmi sering kali mengabaikan nilai-nilai etika sosial dan berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Praktik yang berkelanjutan dari Bank Emok juga berkaitan dengan isu inklusi keuangan yang belum sepenuhnya mencakup masyarakat dengan penghasilan rendah. Dalam artikel Dilema Inklusi Keuangan, disebutkan bahwa Bank Emok tetap bertahan karena mampu menyediakan layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dari institusi keuangan formal maupun fintech. Kelompok ini biasanya tidak memiliki agunan, memiliki pendapatan yang tidak stabil, atau memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Pendekatan yang dilakukan Bank Emok bersifat personal dan berbasis komunitas, sehingga membuat masyarakat merasa lebih percaya dan nyaman. Meski demikian, masyarakat juga harus menghadapi bunga yang cukup tinggi serta risiko tekanan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa di tengah upaya memperluas inklusi keuangan, masih terdapat kesenjangan dalam perlindungan konsumen, di mana akses terhadap pembiayaan tidak selalu diiringi dengan ketertiban, transparansi, dan perlindungan hukum yang memadai bagi peminjam (Sa et al., 2025).

Perbedaan antara praktik yang dilakukan oleh Bank Emok dengan standar hukum dan etika bisnis menyebabkan konsumen mendapatkan perlindungan yang rendah. Masyarakat yang menjadi peminjam dalam sistem informal sering kali tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sah ketika menghadapi masalah utang. Hal ini didukung oleh hasil kegiatan sosialisasi tentang penyelesaian utang di Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat, yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan hukum di kalangan masyarakat membuat penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan secara informal, yang sering kali merugikan peminjam. Dalam keadaan ini, keberadaan Bank Emok malah membuat konsumen lebih rentan karena minimnya perlindungan hukum yang efektif dan pengawasan yang sedikit dari lembaga resmi. (Pengabdian & Global, 2025)

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Bank Emok merupakan bentuk pembiayaan informal yang sering ditemukan di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. Hal ini terjadi karena kesulitan akses mereka terhadap lembaga keuangan resmi. Bank Emok menawarkan kemudahan dalam pengambilan dana tanpa perlu jaminan dan tanpa proses administrasi yang rumit, dengan menggunakan sistem penagihan langsung serta tanggung renteng berbasis kelompok. Meski memberikan manfaat jangka pendek berupa akses cepat pada dana untuk keperluan konsumsi maupun modal usaha, praktik ini juga memiliki berbagai risiko, seperti bunga yang tinggi, tekanan sosial, dan ketergantungan terhadap pinjaman informal, yang berpotensi menyebabkan kerentanan sosial dan ekonomi bagi peminjam.

Dari perspektif hukum dan etika bisnis dalam pembiayaan, praktik Bank Emok belum memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas serta perlakuan yang adil, serta kewajiban pelaku usaha untuk bertindak secara baik. Namun, dalam praktik Bank Emok, hubungan hukum antara pemberi dan peminjam sering kali tidak jelas secara tertulis, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Dari sisi etika bisnis, bunga yang tinggi dan cara penagihan yang menekan menunjukkan kurangnya penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan dalam pembiayaan informal ini.

Selain itu, terdapat jarak yang signifikan antara praktik Bank Emok di lapangan dengan standar hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan prinsip etika bisnis dalam pembiayaan. Ketidaksesuaian ini secara langsung memengaruhi rendahnya tingkat perlindungan yang diterima konsumen, terutama bagi masyarakat yang tidak paham tentang

hukum dan keuangan. Sebagai tambahan, konsumen Bank Emok biasanya tidak memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sah, sehingga berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi masalah utang. Karena itu, praktik Bank Emok tidak hanya menciptakan tantangan ekonomi tetapi juga masalah hukum dan sosial yang membutuhkan perhatian serius untuk memperkuat perlindungan konsumen serta menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan etis.

References

- Artikel, I. (2025). *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Rancakalong Tentang Perjanjian Utang Piutang dan Hukum Kebangkrutan (Kepailitan)*. 6(2), 1847–1855.
- Konsumen, P. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan . *Konsumen, P.* (1999).
- Maya, A., Kumalasari, F., & Bay, A. Z. (2025). *Dampak Biaya Pinjaman, Persyaratan Agunan, dan Faktor Sisi Penawaran Terhadap Inklusi Keuangan Usaha Mikro di Tanggetada*. 5, 1640–1654.
- Nenden, E. / (Universitas M. B., Dewi, L. / (Universitas M. B., & Bakti), W. / (Universitas M. (2025). *PENYALAHGUNAAN PEMBIAYAAN BANK KELILING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DILIHAT DARI SYARI'AT ISLAM DAN*. 4(1), 37–46.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Pengabdian, J., & Global, M. (2025). *Devote : Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat*. 4(2), 130–136.
- Rahmat, B. Z., Wijaya, T., & Friantoro, D. (2025). *Pendampingan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Akses terhadap " Bank Emok " Sharia Financial Literacy Assistance as an Effort to Prevent Access to " Bank Emok ."* 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v5i1.15968>
- Sa, R., Zendrato, J. A., & Putra, U. N. (2025). *Dilema Inklusi Keuangan : Mengapa Bank Emok Tetap Bertahan di Tengah Pesatnya Perkembangan Fintech ?* 1, 601–615.
- Sahila, N., & Juliana, J. (2025). *Perseroan Syariah Sebagai Solusi Permodalan bagi UMKM di Tengah Maraknya Pinjaman Online dan Bank Emok*.
- Siagian, T. R. (2025). *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Melalui Bank Keliling : Bagaimana Peran Pemerintah*. 12.
- Usaha, K., Mikro, U., & Sukabumi, D. I. (2025). *Salma hatiah 20210070016*.
- Yuliana, S., Qotuz, A., Fitriana, Z., & Agustin, F. M. (2025). *Pengaruh Dana Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kesejahteraan Keluarga Peminjam Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*. 2, 160–165.
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, U. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 1–9.